



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 11 TAHUN 2008

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN
KEUANGAN UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2008



NOMOR 11

TAHUN 2008

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN
KEUANGAN UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa rangka membantu pembiayaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kabupaten Sumedang memberikan bantuan keuangan yang bersifat stimulan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dari desa yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, agar penyaluran bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa dapat berjalan lancar, efisien, efektif dan mencapai sasaran diatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan untuk biaya pemilihan kepala desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2006;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2006;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan dan Belanja Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa-desa Baru Hasil Pemekaran Desa di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 15 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
22. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SUMEDANG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.

5. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di sebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BKUD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permuyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Keasatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di sebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur pemerintahan desa.
12. Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dalam rangka memberikan motivasi dan menumbuhkan semangat serta gairah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi, merangsang/mendorong partisipasi/swadaya masyarakat desa Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan untuk biaya pemilihan Kepala Desa.

BAB III SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini bersumber dari APBD.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Penerima Bantuan Operasional

Pasal 4

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini diberikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa.

Bagian Kedua

Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Bantuan

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dari Desa yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa mengajukan permohonan bantuan keuangan untuk biaya pemilihan kepala desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilampiri dengan Proposal yang berisi tentang uraian rincian biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
- (3) Berdasarkan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Bagian Tata mengajukan Nota Dinas Permohonan Pencairan Biaya Bantuan Stimulan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini disalurkan melalui Rekening atas nama Pemerintah Desa untuk dicairkan dan langsung diserahkan seutuhnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan..

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan Pengendalian kegiatan penyaluran Bantuan keuangan untuk biaya pemilihan kepala desa, dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Tata Pemerintahan.

Pasal 7

- (1) Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penyaluran dan/atau penggunaan bantuan keuangan untuk biaya pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang.
- (2) Camat sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap penyaluran dan/atau penggunaan bantuan keuangan untuk biaya pemilihan kepala desa di wilayahnya masing-masing.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan untuk biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk uraian tentang jenis pengeluaran dan belanja dalam rangka pembiayaan pemilihan kepala desa disertai bukti-bukti berupa kuitansi-kuitansi/bon-bon/faktur-faktur dan lain-lain bukti pengeluaran.
- (2) Berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Camat menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penyaluran dan atau penggunaan bantuan keuangan untuk biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 11 Maret 2008

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 11 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2008 NOMOR 11